

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan yang sudah dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 belum dapat berjalan dikarenakan:
 - a. Tidak ada pengaturan yang jelas tentang penyelesaian tanah terlantar di dalam PP No. 36 Tahun 1998.
 - b. Kantor pertanahan Kabupaten Kampar belum sepenuhnya menjalankan tugasnya, baik tugas rutin ataupun tugas secara umum yang berkaitan dengan penyelesaian tanah terlantar.
 - c. Aparat pemerintah yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tanah terlantar belum maksimal.
 - d. Tidak ada tindakan preventif untuk mencegah meningkatnya jumlah tanah terlantar di desa sungai pinang, kecamatan tambang, kabupaten Kampar.
 - e. Tidak ada tindakan lebih lanjut dari kantor pertanahan kabupaten kampar setelah sebuah tanah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai tanah terlantar.
 - f. Kurangnya program-program yang mendukung pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998.





- g. Tidak ada tindakan tegas dari kantor pertanahan Kabupaten Kampar di dalam penegakan hukum.
 - h. Masyarakat sebagai pemegang hak milik masih banyak yang belum mengetahui sanksi dari menelantarkan tanah karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat dan banyak juga masyarakat yang tahu, tapi tidak memperdulikannya dan mengabaikannya saja, karena lemahnya penegakkan hukum oleh pihak terkait.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penetapan tanah terlantar di Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
- a. Penetapan tanah terlantar belum dapat ditetapkan secara hukum disebabkan masih adanya keengganan pemerintah daerah dalam upaya menuntaskan menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, hal ini disebabkan masih terjadinya tumpang tindih antara pengelolaan atas tanah menurut Hukum Agraria dengan Hukum Adat yang secara turun temurun dipercayai, diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Sungai Pinang.
 - b. Sulitnya mengidentifikasi tanah terlantar dikarenakan masih adanya pemilik hak atas tanah yang memasang merk di atas

sesuai dengan tujuan dan fungsi tanah sebagaimana yang termaktub dalam PP. No. 36 Tahun 1998.

c. Belum ada persepsi yang sama dalam penetapan tanah terlantar.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar terhadap penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan pemerintah no. 36 tahun 1998 tentang tanah terlantar yaitu :

- a. Penyuluhan terhadap masyarakat ditingkatkan.
- b. Aparat kantor pertanahan kabupaten Kampar lebih sering melakukan pemantauan dan pengawasan di beberapa tempat strategis, jika menemukan tanah terlantar.
- c. Menambah personil dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.
- d. Menyebarkan pamflet-pamflet kepada masyarakat yang berisi tentang penelantaran tanah.
- e. Menerapkan sanksi secara tegas dan penuh tanpa ada pengecualian sedikitpun.
- f. Menambah sarana dan prasarana pendukung bagi kantor pertanahan di dalam menjalankan tugas-tugasnya.

B. Saran-Saran

Penyelesaian tanah terlantar menjadi sangat penting karena tanah

yang telah dibahas, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar agar secepatnya menerapkan PP. Nomor 36 Tahun 1998 di Kabupaten Kampar khususnya Di Desa Sungai Pinang Kec. Tambang, karena dalam kenyataanya masyarakat setempat masih sangat mengacu pada hukum yang berlaku pada zaman nenek moyangnya yaitu hukum adat, oleh karena itu pemerintah harus segera mengupayakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan tanah terlantar di desa Sungai Pinang.
2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, hendaknya memanfaatkan nilai-nilai hukum Islam "tentang pertahanan di Indonesia, apalagi jika nilai-nilai tersebut masih hidup di dalam masyarakat atau diyakini oleh sebahagian besar rakyat Indonesia, apalagi Hukum Agraria tersebut mempunyai etika umum dan etika khusus serta memiliki asas kerohanian.
3. Pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar harus menambah personil dalam hal melakukan pengawasan secara rutin di jalan-jalan dan tempat-tempat yang disinyalir strategis terjadinya pemanfaatan tanah terlantar yang ada, dan aturan harus benar-benar diterapkan secara penuh agar masyarakat menjadi jera apabila

4. Peraturan Pemerintah ini sebaiknya ditingkatkan menjadi Undang-undang dan mengundang pula Peraturan pelaksana, hal ini adalah mengatur lebih terperinci tentang tanah-tanah terlantar yang belum diatur oleh PP No.36 tahun 1998
5. Dianjurkan kepada kantor pertanahan kabupaten kampar agar melakukan pembinaan secara berkala kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah dalam mendayagunakan tanahnya.
6. Dianjurkan kepada kantor pertanahan kabupaten kampar agar merencanakan program-program baru yang bisa menjadi terobosan dalam penyelesaian tanah terlantar. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada kantor pertanahan kabupaten kampar dalam menjalankan tugasnya.
7. Dianjurkan kepada kantor pertanahan kabupaten kampar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mengidentifikasi tanah terlantar agar segera mencari solusi yang tepat agar tanah terlantar tersebut tidak